



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BANYUWANGI
tentang
KERJASAMA PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN TATA KELOLA

NOMOR: 20.3.7/UN32.7.5.2/DN/2023

NOMOR:

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga (20-03-2023)**, bertempat di **MALANG**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian) oleh dan antara:

I. **Dr. Daya Negri Wijaya, M.A.**, Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Dhalia Soetopo, M.Pd.** Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banyuwangi. Dalam hal ini bertindak untuk Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Banyuwangi, dengan alamat Jalan Ikan Tongkol No 22, Banyuwangi, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang,

- yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,
- b. bahwa pelaksana kegiatan **PIHAK KEDUA**, adalah Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Banyuwangi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang selanjutnya disebut “Perjanjian” dalam implementasi kegiatan Merdeka Belajar, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat “*partisipatif*” dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) dengan membangun nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, kesetaraan dan kreativitas.
- (2) Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:
 - a) **Pendidikan**
 5. *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi.
 6. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Kampus Merdeka Belajar.
 7. *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium.
 8. Kerjasama dalam penyusunan dan *review* kurikulum.
 - b) **Penelitian**
 6. Kolaborasi penelitian dan publikasi.
 7. Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal.
 8. Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa.
 9. Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, bunga rampai dan buku lainnya.
 10. Kolaborasi peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.
 - c) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
 4. Kerjasama dalam pembinaan desa mitra.
 5. Kerjasama Pengabdian Kepada masyarakat tentang Pembelajaran Sejarah.

6. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1 dan 2) akan dibicarakan kemudian melalui mekanisme musyawarah mufakat, dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- (a) menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - (b) mengizinkan staf peneliti yang akan ditempatkan di lokasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
 - (c) secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** menyusun kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- (a) mengizinkan staf peneliti untuk melakukan penelitian dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - (b) mengizinkan para mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan kunjungan dalam rangka Praktek Kerja Lapangan selama jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - (c) mengizinkan dosen peneliti **PIHAK PERTAMA** sebagai pembimbing dalam bidang keahliannya untuk pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
 - (d) secara bersama-sama **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - (e) secara bersama-sama **PARA PIHAK** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan dimulai sejak tanggal **20 Maret 2023** sampai dengan tanggal **20 Maret 2028**, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri lebih awal dari waktu yang disebutkan pada ayat (1) pasal ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan bersama dan diatur dalam ketentuan terpisah.

PASAL 5

BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kemampuan.

PASAL 6

KORESPONDENSI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator dari kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Dr. Daya Negri Wijaya, S.Pd., M.A.

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No 5, Kota Malang

PIHAK KEDUA : **Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banyuwangi**

Nama : Dhalia Soetopo, M.Pd.

Alamat : Jalan Ikan Tongkol No 22, Kertosari, Banyuwangi, Jawa Timur

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) dari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "*force majeure*").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya. Apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;

- (2) Dalam hal belum tercapai penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka selanjutnya akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

**PASAL 9
ADDENDUM**

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, yang kemudian akan dituangkan ke dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian ini.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan
Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Malang



Dr. Daya Negri Wijaya, S.Pd., M.A.
NIP 19890422 201504 1 001

PIHAK KEDUA

Koordinator Program Studi Pendidikan
Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Banyuwangi



Dhalia Soetopo, M.Pd.
NIDN 0724018602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ani Sapto, M.Hum
NIP. 19621204 198701 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Banyuwangi



Dr. Agus Mursidi, M.Pd
NIDN 0710087804